



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 21 / PID / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARTI BINTI H. KEMIS (alm)**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/tanggal lahir: 48 tahun/2 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Botosengon RT 02 RW 02 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2016 No. 21/Pid. /2016/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Desember 2015 No.149/Pid.B/2015/PN.Dmk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 12 Oktober 2015, No. Reg.

Hal 1 , Put No. 21/PID/2016/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM - 63 / O.3.31 / Dmk/ Epp.2/09/2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDARTI Binti H. KEMIS (Alm), pada Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Desa Babat Rt.03 Rw.03 Kec.Kebonagung Kab.Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap Sdri. SOLEKAH Binti SOLIKIN ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika korban bermaksud menagih uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sekitar dua minggu sebelum kejadian penganiayaan dibulan Juni 2015 melalui telpon, sedangkan pada bulan Desember 2014 terdakwa bermaksud mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada korban Solekah namun pada saat itu korban masih belum membutuhkan uang yang masih dipinjam oleh terdakwa dan pada saat korban Solekah membutuhkan uangnya yang dipinjam oleh terdakwa untuk keperluan membangun rumah korban terdakwa bersikeras mengaku telah mengembalikan uang yang korban pinjamkan pada bulan Desember 2014 dan korban merasa tidak menerima pengembalian uang tersebut, setelah itu terdakwa Sudarti merasa tidak terima dengan diantar suami terdakwa yang bernama Sdr.SUBENO dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dari rumah terdakwa menuju kerumah kakak korban yang terletak di Ds.Babat Kec. Kebonagung yang pada saat itu korban Solekah ikut numpang bertempat tinggal di rumah kakak korban yang bernama Sdri.SOFIATUN yang terletak tidak jauh dari rumah korban tepatnya di belakang rumah korban dikarenakan rumah korban masih dalam perbaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa dan suami terdakwa Sdr.SUBENO memarkirkan sepeda motor Honda Supra tersebut di halaman depan rumah kakak korban, kemudian terdakwa dan suami terdakwa masuk kerumah dan duduk di sofa ruang tamu sekira pukul 20.00 wib dan disitu mereka membicarakan masalah uang yang di pinjam oleh terdakwa bersama kakak korban yang pada saat itu juga ikut duduk disebelah terdakwa dengan nada keras dan marah-marah serta emosi yang berlebihan beberapa saat kemudian sekitar jam 20.45 wib terdakwa berdiri dan menghampiri korban yang pada waktu itu masih dalam posisi duduk tiba-tiba terdakwa Sudarti melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kedua tangan kanan dan sebelah kiri sebanyak lebih dari sekali yang mengenai pada bagian kepala, bagian muka dan bagian tangan korban atas kejadian penganiayaan yang dialami korban mengalami luka memar atau bengkak pada bagian kepala sebelah kanan atas, luka memar / bengkak pada kepala bagian samping kiri, luka lecet pada bagian muka (pipi sebelah kiri luka lecet, bawah mata sebelah kiri luka lecet), telinga sebelah kiri luka lecet dan tangan selah kiri mengalami luka lecet, atas kejadian tersebut korban melakukan pengobatan di Puskesmas Kebonagung atas luka yang di derita korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban . SOLEKAH Binti SOLIKIN mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. : 445 /I/VI/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Siti Nur Hayati dokter pada Puskesmas Kebonagung dengan kesimpulan : Terdapat luka sayat pada pelipis kanan dengan panjang ± 6 cm, tengah telinga kanan berdiameter ± 1 cm, atas telinga kanan dengan panjang ± 6 cm, depan telinga kanan dengan panjang ± 6 cm dan punggung telapak tangan kiri dengan panjang ± 4 cm, kemungkinan disebabkan sayatan benda tajam kuku, luka tersebut tidak membahayakan nyawa

Hal 3 , Put No. 21/PID/2016/PTSMG.



korban dan dengan perawatan luka dan pengobatan luka tersebut akan sembuh;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015, No.Reg.Perkara : RP – 12.PDM-63/O.3.31/Epp.2 / 09 / 2015, Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan SUDARTI Binti H.KEMIS (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTI Binti H.KEMIS (alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-, (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2015 No.149/Pid.B/2015/PN.Dmk. sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarti Binti H. Kemis (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak tanggal 21 Desember 2015 No. 10 / Akta Pid / 2015 / PN.Dmk.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 No. 10/ Akta Pid / 2015 / PN.Dmk. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Demak telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2016;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing – masing tertanggal 11 Januari m2016 dan tanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 149 / Pid. B / 2015 / PN.Dmk. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak, tanggal 17 Desember 2015, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penutut Umum tanggal 21 Desember 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan

Hal 5 , Put No. 21/PID/2016/PTSMG.



terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Dmk. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, padahal tujuan pemidanaan antara lain sebagai pembinaan untuk diri Terdakwa, supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa perlu adanya antisipasi dari aparat penegak hukum, yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, pelaku menjadi jera dan juga merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai apa yang Jaksa mintakan dalam tuntutan Pidana yang telah diajukan pada tanggal 10 Desember 2015

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 desember 2015 Nomor 149 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk. serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa dari fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di Persidangan telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Desember 2015 Nomor 149 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk. yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **AP. BATARA R, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hal 7 , Put No. 21/PID/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

Hakim Anggota ,

AP. BATARA R SH.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HADI PITONO, S.H.